



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 224-K / PM.II-09 / AD / XII / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Mawardi.
Pangkat / Nrp	: Pelda / 588023.
Jabatan	: Babinsa Ramil 2124 Cisarua.
Kesatuan	: Kodim 0621 / Kab. Bogor.
Tempat dan tanggal lahir	: Aceh, 1 Januari 1965.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Kp. Gedug Rt.02 Rw.07 Desa palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Nomor : BP-47/A-06/VIII/2016 tanggal Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/SK selaku Papera Nomor : Kep/46/XI/2016 tanggal 2 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/197/K/AD/II-09/XI/2016 tanggal 29 November 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/224-K/PM.II-09/AD/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/224-K/PM.II-09/AD/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/197/K/AD/II-09/XI/2016 tanggal 29 November 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 352 ayat (1) KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 3 (tiga) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Yohanes Jambormias Nomor : VER/02/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 dengan diagnosa luka memar dan nyeri tekan di tulang pipi kiri dan oleh karena itu orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya yang ditandatangani oleh dr Jeffry H Soewandi Penata Muda TK I-III/b.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Taman Safari Bogor, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Pelda Mawardi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam I/IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Babinsa Ramil 2124 Cisarua di Kodim 0621/ Kab.Bogor dengan pangkat Pelda Nrp. 588023.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menerima telpon dari Kapten Inf Zaenal anggota Pusterad bahwasanya Brigjen TNI Nisan Setiadi (mantan Danpusterad) akan berkunjung ke Taman safari Indonesia. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa mengajukan memo kunjungan kepada pimpinan Taman Safari, saat itu surat pengajuan diantarkan oleh Sdr. Ardianto dan diserahkan kepada Ibu Ambar, pada malam harinya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menerima SMS dari ibu Ambar isi berita "surat permohonan kunjungan An. Brigjen TNI Nisan Setiadi sudah di ACC dan sudah bisa diambil di Front Office (FO)".

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa datang ke FO Taman safari dengan tujuan mengambil memo An. Brigjen TNI Nisan Setiadi, kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa standby di area pintu masuk Taman Safari Bogor dengan tujuan menunggu 2 (dua) unit mobil pengunjung yang sebelumnya pernah diajukan memo oleh Terdakwa yaitu an. Brigjen TNI Nisan Setiadi Jabatan Danpusterad dan Letkol Inf Sudirman jabatan Kasiintel Korem 061/SK, tdk lama kemudian Saksi-1 (Sdr. Yohanes Jambormias) melihat mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol AB 1087 FN dihampiri oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan gelang kertas warna hijau muda metalik yang berfungsi sebagai tanda orang yang menggunakan gelang tersebut dapat masuk kesemua wahana/tempat permainan, setelah itu Terdakwa mengawal sampai pintu masuk setelah rombongan masuk selanjutnya Terdakwa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Saksi-1 melihat pengunjung yang dibawa Terdakwa dengan penampilan seperti orang sipil tidak sesuai dengan yang telah diajukan sehingga Saksi-1 merasa curiga dan berinisiatif untuk memastikan hal tersebut dengan mengecek ke Gapura baru untuk pemotongan tiket masuk. Kemudian Saksi-1 menanyakan disposisi tanda masuk atau memo an. Pengunjung yang diajukan oleh Terdakwa kepada security Sdr. Aep dan Sdr. Topik setelah security menunjukkan memo kemudian Saksi-1 mengambil gambar/photo dikirim kepada Direksi, Saksi-1 juga menelpon Kapten Sofyan Pasi Intel Kodim 0621/Kab. Bogor dengan tujuan menanyakan "apakah Brigjen TNI Nisan Setiadi adalah Danpusterad ?" Kapten Sofyan menjawab "Danpusterad pangkatnya Mayjen bukan Brigjen TNI", setelah itu Saksi-1 menelpon anggota Paspampres bernama Sdr. Domi pangkat lupa dengan tujuan untuk mengecek kembali nama Danpusterad kemudian Sdr. Domi mengirim SMS singkat "Danpusterad bernama Mayjen Meris Wiryadi.

- e. Bahwa pada malam harinya Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Afianto isi berita "Sdr. Yohanes Jambornias (Saksi-1) melaporkan kepada pimpinan Taman safari pengunjung an. Brigjen TNI Nisan Setiadi yang Terdakwa ajukan adalah jenderal palsu", setelah mendengar berita tersebut esok harinya pada tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi ke Taman Safari mengajak Babinkamtibmas Desa Cibeureum yaitu Aiptu Muzazin (Saksi-2), sesampainya di Taman Safari Terdakwa melihat Saksi-1 sedang mengatur parkir di area parkir depan kantor pemasaran, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-1 namun Saksi-1 menjawab "ada urusan apa memanggil-manggil", mendengar jawaban tersebut Saksi-2 memanggil kembali Saksi-1 setelah Saksi-1 menghampiri Terdakwa Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ke kantin "ayo kita bicara disana pak", namun Terdakwa kelihatan marah langsung membentak dengan perkataan "kenapa kamu ? mau cari apa kamu lapor-lapor", mendengar perkataan tersebut sikap Saksi-1 biasa saja dan mengajak ke arah kantin pada saat Saksi-1 menggunakan tangan sebelah kanan yang menggunakan tangan sebelah kanan yang menggunakan cincin batu akik sebesar kelereng sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa dan Aiptu Muzazin jalan menuju kantin, sesampainya di dalam kantin Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 duduk dikursi yang tersedia di depan kantin lapangan unta Taman Safari lalu Saksi-1 menjelaskan tentang memo atas nama Brigjen TNI Nisan Setiadi danpusterad "saya mengecek telah melaporkan kepada Direksi kalau yang tertera dalam disposisi yang dimaksud jabatan Danpusterad bukan Brigjen TNI Nisan Setiadi melainkan Mayjen TNI Meris Wiryadi, pada saat itu Saksi-1 menjelaskan hal tersebut Terdakwa tidak terima dan menggerutu, namun Saksi-1 langsung pamit dan memberi hormat lalu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Terdakwa dan Saksi-2 setelah itu Saksi-1 pamitan untuk mengatur kendaraan lagi, selesai berjabat tangan kurang lebih 5 meter Saksi-1 berjalan Terdakwa berteriak "terus gimana ini, mau panjang apa mau pendek ?", Saksi-1 menjawab "ya sudahlah pak, sayakan gak terima dipukul oleh bapak", mendengar jawaban Saksi-1 tersebut Terdakwa mengeluarkan sangkur, namun Saksi-1 tidak menghiraukan langsung pergi mengatur kendaraan pengunjung yang datang.
- g. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami tampak memar dan nyeri tekan di tulang pipi kiri, luka diakibatkan benturan benda tumpul, namun orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/02/VII/2016 tetanggal 11 Juli 2016, dikeluarkan oleh Dinkes wilayah 03.04.01 Rumah sakit Tinkat IV 03.07.02 Salak, yang ditandatangani oleh dr Jeffry Soewandi Penada Muda TK I-III/b.
- h. Bahwa pada bulan Mei 2016 Saksi-1 membuat surat pernyataan mencabut laporan yang pernah Saksi-1 laporkan kepada Denpom III/1 Bogor atas nama Terdakwa, antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari.

Dakwaan : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan mengatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Muzazin.
Pangkat/Nrp. : Aiptu / 63060726
Jabatan : Panit Binmas / Babinkamtibmas Desa Cibeureum.
Kesatuan : Polsek Cisarua Polres Bogor.
Tempat dan tanggal lahir : Kendal, 21 Juni 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cidokom Rt.02 Rw.11 Desa Kopo Kec. Cisarua Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa saksi dan Terdakwa adalah mitra kerja di daerah desa Cibeureum Kec Cisarua Bogor saksi sebagai Babinkamtibas sedangkan Terdakwa sebagai Babinsa yang wilayah kerjanya meliputi Taman safari.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 08.30 wib Saksi datang ke Taman safari dengan tujuan menunggu tamu Kapolsek Cisarua dari Polda Jabar yang akan berkunjung ke Taman Safari.
4. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib ketika Saksi menunggu rombongan dari Polda Jabar di area parkir bus tepatnya depan kantor pemasaran/loket pintu masuk Taman Safari bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa menceritakan jika Sdr Yohanes Jambormias melaporkan Terdakwa telah memasukkan pengunjung mengatasnamakan Jenderal palsu. kepada rekan-rekan security yang lain .
5. Bahwa mendengar hal tersebut Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk mengkonfirmasi kepada Saksi Yohanes Jambormias, karena Saksi tidak seberapa kenal dengan Saksi Yohanes Jambormias maka Saksi bertanya kepada Terdakwa "Saksi Yohanes Jambormias itu yang mana selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk mencari Saksi Yohanes Jambormias ke pos security namun sesampainya di Pos security tidak bertemu sehingga Saksi dan Terdakwa kembali lagi ke parkir bus.
6. Bahwa sesampainya di parkir bus Terdakwa melihat Sdr Yohanes Jambormias lalu memberitahu kepada Saksi "itu i Yohanes Jambormias", Saksi menjawab "ya sudah panggil", ketika Terdakwa menghampiri Saksi Yohanes Jambormias, Saksi menerima telpon dari rombongan Polda Jabar yang akan berkunjung ke Taman safari, setelah itu Saksi melihat Terdakwa memanggil Saksi Yohanes Jambormias dengan suara berteriak "udah sana ke kantin", kemudian bertiga yaitu saksi, Terdakwa dan Sdr Yohanes Jambormias menuju ke kantin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebagai saksi, Terdakwa dan Saksi Yohanes Jambormias duduk, setelah duduk Terdakwa berkata kepada Saksi Yohanes Jambormias dengan nada emosi "kamu jangan main lapor-lapor dan jangan berkata kepada security yang lain kalau saya bawa jenderal bohongan, itu adalah jenderal beneran.

8. Bahwa melihat terjadi percekcoan antara Terdakwa dan Sdr Yohanes jambormias saksi meleraidan mengatakan kepada Sdr Yohanes Jambormias kalau tamu yang dibawa oleh Terdakwa adalah Jenderal beneran, lalu Saling minta maaf dan berjabat tangan
9. Bahwa setelah selesai dan saling bermaafan Sdri Yohanes Jambormias keluar dari kantin dan menelpon seseorang kemudian memberikan telponnya kepada Terdakwa setelah itu Saksi pergi ke loket pembayaran/depan kantor pemasaran sehingga Saksi tidak melihat lagi apa yang dibicarakan dan dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Yohanes Jambormias.
10. Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa Cekcok dengan Sdr Yohanes Jambormias di kantin melakukan pemukulan namun sebelumnya Saksi melihat Terdakwa sambil duduk berkata dengan nada keras seperti marah dan menunjuk-nunjuk kepada Sdr Yohanes Jambormias.
11. Bahwa yang Saksi ketahui dan lihat ketika Saksi Yohanes Jambormias menuruni tangga hendak terjatuh seperti didorong oleh Terdakwa karena saat itu yang ada didekat Saksi Yohanes Jambormias tepatnya dibelakang Saksi Yohanes Jambormias adalah Terdakwa tidak ada orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang :

Bahwa Saksi yang tidak hadir yaitu Sdr Yohanes Jambornias (Saksi-2) dan Sdr Kabul Riyana (Saksi-3) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan tidak ada keterangannya dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-II :

Nama lengkap : Yohanes Jambormias.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Ambon, 2 Februari 1981.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Katolik.
Alamat tempat tinggal : Kp. Cibeureum Rt.003 Rw.002 Desa Cibeureum Kec. Cisarua Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat dan bersesia memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Taman Safari, dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 09.00 wib bertugas sebagai security di Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor.

4. Bahwa ketika Saksi bertugas melihat Terdakwa datang di Taman Safari Indonesia, lalu Saksi melihat Terdakwa berdiri di dekat pintu masuk, tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol AB 1076 FN yang diperkirakan berisi Brigjen TNI Nisan Setiadi jabatan Danpusterad dan Letkol Inf Sudirman Kasiintel Korem 061/SK, karena sebelumnya Terdakwa telah mengajukan memo kunjungan atas nama kedua orang tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan memberikan gelang kertas warna hijau muda metalik yang berfungsi sebagai tiket terusan/bebas masuk ke semua wahana permainan tanpa membayar lagi, setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengantar kedua orang tersebut sampai ke pintu masuk lalu Terdakwa pergi meninggalkan Taman Safari Indonesia.
6. Bahwa Saksi curiga 2 (dua) orang yang ditemui oleh Terdakwa tidak seperti anggota TNI, lalu Saksi berinisiatif untuk memeriksa dengan cara mendatangi gapura baru tempat pengecekan dan pematangan tiket masuk dan meminta memo yang diajukan oleh Terdakwa kepada security Sdr. Aep dan Sdr. Topik, setelah diberikan memo maka Saksi memfoto memo tersebut dan mengirimkannya ke Direksi.
7. Bahwa untuk memastikan apakah benar orang yang dimasukkan oleh Terdakwa anggota TNI (Dan Pusterad) Saksi menelpon Kapten Sofyan Pasiintel Kodim 0621/Kab.Bogor dengan tujuan menanyakan "apakah Brigjen TNI Nisan Setiadi adalah Danpusterad?" namun dijawab oleh Kapten Sofyan "Danpusterad pangkatnya Mayjen bukan Brigjen TNI", selanjutnya Saksi juga menelpon anggota Paspampres yang bernama Domi pangkatnya Saksi lupa untuk mengecek nama Danpusterad, kemudian Sdr. Domi mengirimkan SMS nama Dan Pusterad adalah "Mayjen Meris Wiryadi".
8. Bahwa setelah memastikan Danpusterad pejabatnya adalah bernama Mayjen Meris Wiyadi bukan Brigjen Nisan Setiadi selanjutnya Saksi melaporkannya kepada Direksi.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 11.00 wib ketika Saksi sedang berada di depan kantor pamasaran/pintu masuk Taman Safari didatangi oleh Terdakwa dan Saksi Aiptu Muzazin anggota Polsek Cisarua.
10. Bahwa setelah ketemu Terdakwa berkata pada Saksi "sini kamu saya ada perlu dengan kamu" dan dijawab oleh Saksi "iya pak", namun karena saat itu banyak kendaraan jadi Saksi sibuk mengarahkan kendaraan dan tidak cepat-cepat menghampiri Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa memanggil Saksi lagi dengan nada keras dan berkata "cepat kesini kamu", lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan setelah dekat dengan Terdakwa, Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke kantin "ayo kita bicara disana Pak", namun Terdakwa kelihatan marah dan langsung membentak Saksi dengan berkata "kenapa kamu? mau cari apa kamu lapor-lapor?".
11. Bahwa melihat Terdakwa marah-marah Saksi tidak menjawab dan tetap mengajak Terdakwa ke kantin, pada saat Saksi mau jalan ke kantin, tiba-tiba Terdakwa memukul pipi sebelah kiri Saksi menggunakan tangan sebelah kanan yang menggunakan cincin batu akik sebesar kelereng, lalu Terdakwa mengeluarkan sangkur sambil berkata "saya matiin kamu disini, cari apa kamu disini?", namun Saksi tetap berjalan dan turun melalui tangga menuju ke arah kantin, tiba-tiba saat di tangga kepala bagian belakang sebelah kanan Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak satu kali dan saat Saksi sudah turun dari tangga, pinggang Saksi juga ditendang dari arah belakang, kemudian Saksi memalingkan badan dan berusaha menenangkan Terdakwa namun Terdakwa malah mengeluarkan sangkur kembali sambil berkata "saya keluarin isi perut kamu disini", namun dihalangi oleh Saksi Aiptu Muzazin Babinmas Polsek Cisarua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan Saksi Aiptu Muzazin jalan ke kantin, sesampainya di kantin Terdakwa marah lagi kepada Saksi dengan mengatakan "kamu mau panjang apa mau pendek ? saya habisi kamu saya habisi keluarga kamu", setelah tenang Saksi menjelaskan tentang memo atas nama Brigjen TNI Nisan Setiadi Danpusterad, Saksi mengakui telah melaporkan kepada Direksi jika Danpusterad bukanlah Brigjen TNI Nisan Setiadi melainkan Mayjen TNI Mersi Wiryadi, pada saat menjelaskan Terdakwa tidak terima dan menggerutu.

13. Bahwa untuk menghindari pertengkaran Saksi pamit dan memberi hormat lalu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Terdakwa dan Saksi Aiptu Muzazin dan pamit untuk mengatur kendaraan lagi, baru 5 (lima) meter Saksi berjalan Terdakwa berteriak "terus gimana ini, mau panjang apa mau pendek ?", Saksi menjawab "ya sudahlah pak, sayakan gak terima dipukul oleh bapak", mendengar jawaban Saksi tersebut Terdakwa mengeluarkan sangkur namun Saksi tidak menghiraukan dan langsung pergi untuk mengatur kendaraan pengujung.
14. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menunggu niat baik dari Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi, namun pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di Taman Safari, Terdakwa tidak menyapa apalagi memintaa maaf kepada Saksi.
15. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami sakit pada pipi sebelah kiri bengkak, kepala bagian belakang dan pinggang bagian belakang sakit..

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Kabul Riyana.
Pekerjaan : Karyawan swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 27 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Sirnagalih Rtr.002 Rw.002 Desa Megamendung Kec. Megamendung Kab. Bogor.

Yang pada pokoknya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi saat diminta keterangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Saksi mulai bekerja sebagai security di Taman safari dan Terdakwa sebagai Babinsa Desa Cibeureum Koramil Cisarua Kodim 0621/Kab. Bogor, dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2014 sekira pukul 10.30 wib pada saat Saksi sedang tugas jaga didepan kantor pemasaran datang Terdakwa dan Saksi Aiptu Muzazin menggunakan mobil Toyota Avanza, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan nada tinggi seperti marah "mana di Yohanes", kemudian Saksi menjawab "ada pak", setelah itu Terdakwa bersama Saksi Aiptu Muzazin masuk pintu loket pembayaran untuk menemui Saksi Yohanes Jambormias, kemudian dari jarak kurang lebih 50 meter Saksi melihat Terdakwa melambaikan tangan sebelah kanannya kearah Saksi Yohanes Jambormias, tidak lama kemudian Saksi Yohanes Jambormias menghampiri Terdakwa dan Saksi Aiptu Muzazin setelah Saksi Yohanes Jambormias menghampiri Terdakwa lalu Saksi kembali bekerja karena saat itu sedang ramai pengujung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Yohanes Jambornias, Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Yohanes Jambornias dan Saksi tidak melihat orang lain selain Terdakwa, Saksi Aiptu Muzazin dan Saksi Yohanes Jambornias.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam I/IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Babinsa ramil 2124 Cisarua di Kodim 0621/Kab.Bogor dengan pangkat Pelda Nrp. 588023.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menerima telpon dari Kapten Inf Zaenal anggota Pusterad yang memberitahukan bahwa Brigjen TNI Nisan Setiadi (mantan Danpusterad) akan berkunjung ke Taman Safari Indonesia, kemudian pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa mengajukan memo kunjungan kepada pimpinan Taman Safari saat itu surat pengajuan diantarkan oleh Sdr. Ardianto dan diserahkan kepada Ibu Ambar.
3. Bahwa malam harinya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menerima SMS dari ibu Ambar isi berita "surat permohonan kunjungan an. Brigjen TNI Nisan Setiadi sudah di ACC dan sudah bisa diambil di Front Office (FO).
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa datang ke FO Taman Safari dengan tujuan mengambil memo an. Brigjen TNI Nisan Setiadi.
5. Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib rombongan yang diajukan an. Brigjen TNI Nisan Setiadi datang menggunakan mobil Toyota Fortuner dengan jumlah 6 (enam) orang, lalu Terdakwa memberikan surat memo kepada driver dan membeli tiket parkir mobil seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) diberikan kembali kepada driver, setelah itu Terdakwa pulang.
6. Bahwa pada malam harinya Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Ardianto petugas bagian tiket Taman Safari Cisarua yang mengatakan Sdr Yohanes Jambornias, telah melaporkan kepada pimpinan Taman safari pengunjung an. Brigjen TNI Nisan Setiadi yang Terdakwa ajukan adalah jendral palsu".
7. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa datang ke Taman safari mengajak Babinkamtibmas Desa Cibeureum yaitu Saksi Aiptu Muzazin dengan tujuan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut langsung kepada Saksi Yohanes Jambornias.
8. Bahwa setelah di Taman safari Terdakwa bertemu dengan Saksi Yohanes Jambornias yang sedang mengatur parkir di area parkir depan kantor pemasaran, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Yohanes Jambornias, namun Saksi Yohanes Jambornias tidak datang menghampiri Terdakwa malah menjawab "ada urusan apa memanggil-manggil", mendengar jawaban tersebut Saksi Aiptu Muzazin memanggil kembali Saksi Yohanes Jambornias dan Saksi Yohanes Jambornias menjawab "ya udah ke kantin aja kita ngobrol".
9. Bahwa setelah itu karena Terdakwa tidak mau ke kantin maka Terdakwa menghampiri Saksi Yohanes Jambornias dan mendorong punggung Saksi Yohanes Jambornias dengan bahu sebelah kiri/pangkal lengan atas sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ke kantin saja, namun Saksi Yohanes Jambornias malah bertanya “ngapain apa ke kantin ?” dan Terdakwa menjawab dengan nada membentak “kamu dipanggil gitu aja susah, udah sana ke kantin”.

10. Bahwa setelah sampai di kantin Terdakwa pergi dulu ke toilet, Saksi Yohanes Jambornias bersama dengan Saksi Aiptu Muzazin menunggu di kantin, selesai dari toilet Terdakwa bergabung dengan Saksi Yohanes Jambornias dan Saksi Aiptu Muzazin kemudian didalam kantin Saksi Yohanes Jambornias dinasehati oleh Saksi Aiptu Muzazin yang intinya “kamu jangan melapor yang tidak-tidak kepada pimpinan Taman safari, selama ini hubungan antara Koramil dengan pihak Taman Safari sudah harmonis”, saat Saksi Aiptu Muzazin menasehati Saksi Yohanes Jambornias berkata “tapi itu jendral palsu”, mendengar perkataan Saksi Yohanes Jambornias tersebut Terdakwa langsung membentak Saksi Yohanes Jambornias sambil berkata “diam kamu”.
11. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Yohanes Jambornias, Terdakwa hanya mendorongnya saat menuruni tangga menuju ke arah kantin karena Saksi Yohanes Jambornias tidak mau di ajak ke kantin dan Terdakwa tidak merasa mengeluarkan sangkur dan mengancam dengan kata-kata “saya matiin kamu disini, cari apa kamu disini ?” saat itu Terdakwa mengangkat baju karena mau mengeluarkan HP dari tas loreng kecil yang Terdakwa ikatkan di pinggang sebelah kiri, Terdakwa dan semua Babinsa tidak pernah menggunakan kopel apalagi sangkur karena menggunakan kopel digunakan hanya saat menggunakan draghriem.
12. Bahwa maksud Terdakwa mengucapkan “mau panjang apa mau pendek kepada Saksi Yohanes Jambornias” adalah permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Yohanes Jambornias, Terdakwa juga melanjutkan penjelasan kepada Saksi Yohanes Jambornias kalau mau panjang karena saya sebagai Babinsa sebagai sebagai mitra dengan security dan perusahaan, saya bisa saja melaporkan kamu kepada pimpinan Taman Safari tapi saya kasian sama kamu karena kamu mempun yai anak dan istri, yang penting Saksi Yohanes Jambornias kalau ada permasalahan jangan langsung laporan”, setelah itu Saksi Yohanes Jambornias menjawab “iya pak”, lalu Terdakwa dan Saksi Yohanes Jambornias bersalamanan.
13. Bahwa setelah itu Terdakwa menepuk pundak Saksi Yohanes Jambornias dan menempelkan telapak kanan Terdakwa ke pipi Saksi Yohanes Jambornias sambil berkata “ya sudah Yohanes yang sudah anggap sudah, tdk usah diperpanjang lagi tadi saya minta maaf sudah emosi sama kamu”, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Yohanes Jambornias berjabat tangan.
14. Bahwa pada saat mau pulang Saksi Yohanes Jambornias menelpon saudaranya namanya Terdakwa lupa dinas di Denpom Divif 1 Kostrad Ciluar, kemudian Saksi Yohanes Jambornias bertanya kepada Terdakwa mengenai permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Yohanes Jambornias, sehingga Terdakwa menjelaskan semuanya kalau Saksi Yohanes Jambornias sudah mengira nama pengunjung yang Terdakwa ajukan yaitu Jendral TNI Nisan Setiadi adalah jendral palsu, padahal Brigjen TNI Nisan Setiadi adalah jendral benaran berdinis di Pusterad, setelah itu saudaranya Saksi Yohanes Jambornias menyampaikan kepada Terdakwa agar Saksi Yohanes Jambornias dikasih pelajaran saja dan Terdakwa memberikan HP nya kepada Saksi Yohanes Jambornias, kemudian Saksi Yohanes Jambornias bertanya kepada Terdakwa “ngobrolin apa Dan ?” Terdakwa menjawab “tdk apa-apa” setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Aiptu Muzazin pulang.
15. Bahwa pada bulan Mei 2016 membuat surat pernyataan mencabut laporan yang pernah Saksi Yohanes Jambornias laporkan kepada Denpom III/1 Bogor atas nama Terdakwa antara Saksi Yohanes Jambornias dengan Terdakwa telah sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Yohanes Jambormias Nomor : VER/02/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr Jeffry H Soewandi Penata Muda TK I-III/b.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi tidak ada yang meyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam I/IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Babinsa ramil 2124 Cisarua di Kodim 0621/Kab.Bogor dengan pangkat Pelda Nrp. 588023.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menerima telpon dari Kapten Inf Zaenal anggota Pusterad bahwasanya Brigjen TNI Nisan Setiadi (mantan Danpusterad) akan berkunjung ke Taman safari Indonesia. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa mengajukan memo kunjungan kepada pimpinan Taman Safari, saat itu surat pengajuan diantarkan oleh Sdr. Ardianto dan diserahkan kepada Ibu Ambar, pada malam harinya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menerima SMS dari ibu Ambar isi berita "surat permohonan kunjungan An. Brigjen TNI Nisan Setiadi sudah di ACC dan sudah bisa diambil di Front Office (FO)".
3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa datang ke FO Taman safari dengan tujuan mengambil memo An. Brigjen TNI Nisan Setiadi, kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa standby di area pintu masuk Taman Safari Bogor dengan tujuan menunggu 2 (dua) unit mobil pengunjung yang sebelumnya pernah diajukan memo oleh Terdakwa yaitu an. Brigjen TNI Nisan Setiadi Jabatan Danpusterad dan Letkol Inf Sudirman jabatan Kasiintel Korem 061/SK, tdk lama kemudian Saksi Yohanes Jambormias melihat mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol AB 1087 FN dihamiri oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan gelang kertas warna hijau muda metalik yang berfungsi sebagai tanda orang yang menggunakan gelang tersebut dapat masuk kesemua wahana/tempat permainan, setelah itu Terdakwa mengawal sampai pintu masuk setelah rombongan masuk selanjutnya Terdakwa pulang.
4. Bahwa benar kemudian Saksi Yohanes Jambormias melihat pengunjung yang dibawa Terdakwa dengan penampilan seperti orang sipil tidak sesuai dengan yang telah diajukan sehingga Saksi Yohanes Jambormias merasa curiga dan berinisiatif untuk memastikan hal tersebut dengan mengecek ke Gapura baru untuk pemotongan tiket masuk. Kemudian Saksi Yohanes Jambormias menanyakan disposisi tanda masuk atau memo an. Pengunjung yang diajukan oleh Terdakwa kepada security Sdr. Aep dan Sdr. Topik setelah security menunjukkan memo kemudian Saksi Yohanes Jambormias mengambil gambar/photo dikirim kepada Direksi, Saksi Yohanes Jambormias juga menelpon Kapten Sofyan Pasi Intel Kodim 0621/Kab. Bogor dengan tujuan menanyakan "apakah Brigjen TNI Nisan Setiadi adalah Danpusterad ?" Kapten Sofyan menjawab "Danpusterad pangkatnya Mayjen bukan Brigjen TNI", setelah itu Saksi Yohanes Jambormias 1 menelpon anggota Paspampres bernama Sdr. Domi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pangkalan data online untuk mengecek kembali nama Danpusterad kemudian Sdr. Domi mengirim SMS singkat "Danpusterad bernama Mayjen Meris Wiryadi."

5. Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Afianto isi berita "Saksi Yohanes Jambormias melaporkan kepada pimpinan Taman Safari pengunjung an. Brigjen TNI Nisan Setiadi yang Terdakwa ajukan adalah jenderal palsu", setelah mendengar berita tersebut esok harinya pada tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi ke Taman Safari mengajak Babinkamtibmas Desa Cibeureum yaitu Saksi Aiptu Muzazin, sesampainya di Taman Safari Terdakwa melihat Saksi Yohanes Jambormias sedang mengatur parkir di area parkir depan kantor pemasaran, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Yohanes Jambormias namun Saksi Yohanes Jambormias menjawab "ada urusan apa memanggil-manggil", mendengar jawaban tersebut Saksi Aiptu Muzazin memanggil kembali Saksi Yohanes Jambormias setelah Saksi Yohanes Jambormias menghampiri Terdakwa Saksi Yohanes Jambormias mengajak Terdakwa untuk ke kantin "ayo kita bicara disana pak", namun Terdakwa kelihatan marah langsung membentak dengan perkataan "kenapa kamu ? mau cari apa kamu lapor-lapor", mendengar perkataan tersebut sikap Saksi Yohanes Jambormias biasa saja dan mengajak ke arah kantin pada saat Saksi Yohanes Jambormias menggunakan tangan sebelah kanan yang menggunakan tangan sebelah kanan yang menggunakan cincin batu akik sebesar kelereng sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa benar kemudian Saksi Yohanes Jambormias bersama Terdakwa dan Aiptu Muzazin jalan menuju kantin, sesampainya di dalam kantin Terdakwa, Saksi Yohanes Jambormias dan Saksi Aiptu Muzazin duduk dikursi yang tersedia di depan kantin lapangan unta Taman Safari lalu Saksi Yohanes Jambormias menjelaskan tentang memo atas nama Brigjen TNI Nisan Setiadi danpusterad "saya mengecek telah melaporkan kepada Direksi kalau yang tertera dalam disposisi yang dimaksud jabatan Danpusterad bukan Brigjen TNI Nisan Setiadi melainkan Mayjen TNI Meris Wiryadi, pada saat itu Saksi Yohanes Jambormias menjelaskan hal tersebut Terdakwa tidak terima dan menggerutu, namun Saksi Yohanes Jambormias langsung pamit dan memberi hormat lalu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Terdakwa dan Saksi Aiptu Muzazin setelah itu Saksi Yohanes Jambormias pamitan untuk mengatur kendaraan lagi, selesai berjabat tangan kurang lebih 5 meter Saksi Yohanes Jambormias berjalan Terdakwa berteriak "terus gimana ini, mau panjang apa mau pendek ?", Saksi Yohanes Jambormias menjawab "ya sudahlah pak, sayakan gak terima dipukul oleh bapak", mendengar jawaban Saksi Yohanes Jambormias tersebut Terdakwa mengeluarkan sangkur, namun Saksi Yohanes Jambormias tidak menghiraukan langsung pergi mengatur kendaraan pengunjung yang datang.
7. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi Yohanes Jambormias mengalami tampak memar dan nyeri tekan di tulang pipi kiri, luka diakibatkan benturan benda tumpul, namun orang yang bersangkutan tidak menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya, sesuai Visum Et Repertum Nomor : VER/02/VII/2016 tetanggal 11 Juli 2016, dikeluarkan oleh Dinkes wilayah 03.04.01 Rumah sakit Tinkat IV 03.07.02 Salak, yang ditandatangani oleh dr Jeffry Soewandi Penada Muda TK I-III/b.
8. Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Saksi-1 membuat surat pernyataan mencabut laporan yang pernah Saksi Yohanes Jambormias laporkan kepada Denpom III/1 Bogor atas nama Terdakwa, antara Saksi Yohanes Jambormias dengan Terdakwa telah sepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan apapun dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tuntutan Oditor Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur ke-3 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP), sehat rohani maupun jasmani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam I/IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg Ter di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas sebagai Babinsa ramil 2124 Cisarua di Kodim 0621/Kab.Bogor dengan pangkat Pelda Nrp. 588023.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditor Militer yaitu Pelda Mawardi NRP 588023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*) menurut Memori Van Toelicthting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menimbulkan rasa sakit atau luka" adalah merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku/Terdakwa, sedangkan caranya dapat dilakukan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan cara mengun, mengisik, dll, yang semuanya itu merupakan perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan penganiayaan.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh/badan manusia.

Bahwa yang dimaksud dengan “kepada orang lain” yaitu yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa .

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa menerima telpon dari Kapten Inf Zaenal anggota Pusterad bahwasanya Brigjen TNI Nisan Setiadi (mantan Danpusterad) akan berkunjung ke Taman safari Indonesia. Kemudian pada tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa mengajukan memo kunjungan kepada pimpinan Taman Safari, saat itu surat pengajuan diantarkan oleh Sdr. Ardianto dan diserahkan kepada Ibu Ambar, pada malam harinya sekira pukul 22.00 wib Terdakwa menerima SMS dari ibu Ambar isi berita “surat permohonan kunjungan An. Brigjen TNI Nisan Setiadi sudah di ACC dan sudah bisa diambil di Front Office (FO)”.
2. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 07.30 wib Terdakwa datang ke FO Taman safari dengan tujuan mengambil memo An. Brigjen TNI Nisan Setiadi, kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa standby di area pintu masuk Taman Safari Bogor dengan tujuan menunggu 2 (dua) unit mobil pengunjung yang sebelumnya pernah diajukan memo oleh Terdakwa yaitu an. Brigjen TNI Nisan Setiadi Jabatan Danpusterad dan Letkol Inf Sudirman jabatan Kasiintel Korem 061/SK, tdk lama kemudian Saksi Yohanes Jambormias melihat mobil jenis Toyota Avanza warna silver Nopol AB 1087 FN dihipir oleh Terdakwa dan Terdakwa memberikan gelang kertas warna hijau muda metalik yang berfungsi sebagai tanda orang yang menggunakan gelang tersebut dapat masuk kesemua wahana/tempat permainan, setelah itu Terdakwa mengawal sampai pintu masuk setelah rombongan masuk selanjutnya Terdakwa pulang.
3. Bahwa benar kemudian Saksi Yohanes Jambormias melihat pengunjung yang dibawa Terdakwa dengan penampilan seperti orang sipil tidak sesuai dengan yang telah diajukan sehingga Saksi Yohanes Jambormias merasa curiga dan berinisiatif untuk memastikan hal tersebut dengan mengecek ke Gapura baru untuk pemotongan tiket masuk. Kemudian Saksi Yohanes Jambormias menanyakan disposisi tanda masuk atau memo an. Pengunjung yang diajukan oleh Terdakwa kepada security Sdr. Aep dan Sdr. Topik setelah security menunjukkan memo kemudian Saksi Yohanes Jambormias mengambil gambar/photo dikirim kepada Direksi, Saksi Yohanes Jambormias juga menelpon Kapten Sofyan Pasi Intel Kodim 0621/Kab. Bogor dengan tujuan menanyakan “apakah Brigjen TNI Nisan Setiadi adalah Danpusterad ?” Kapten Sofyan menjawab “Danpusterad pangkatnya Mayjen bukan Brigjen TNI”, setelah itu Saksi Yohanes Jambormias 1 menelpon anggota Paspampres bernama Sdr. Domi pangkat lupa dengan tujuan untuk mengecek kembali nama Danpusterad kemudian Sdr. Domi mengirim SMS singkat “Danpusterad bernama Mayjen Meris Wiryadi.
4. Bahwa benar pada malam harinya Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Afianto isi berita “Saksi Yohanes Jambormias melaporkan kepada pimpinan Taman Safari pengunjung an. Brigjen TNI Nisan Setiadi yang Terdakwa ajukan adalah jenderal palsu”, setelah mendengar berita tersebut esok harinya pada tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pergi ke Taman Safari mengajak Babinkamtibmas Desa Cibeureum yaitu Saksi Aiptu Muzazin, sesampainya di Taman Safari Terdakwa melihat Saksi Yohanes Jambormias sedang mengatur parkir di area parkir depan kantor pemasaran, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Yohanes Jambormias namun Saksi Yohanes Jambormias menjawab “ada urusan apa memanggil-manggil”, mendengar jawaban tersebut Saksi Aiptu Muzazin memanggil kembali Saksi Yohanes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Yohanes Jambormias menghampiri Terdakwa Saksi Yohanes Jambormias mengajak Terdakwa untuk ke kantin "ayo kita bicara disana pak", namun Terdakwa kelihatan marah langsung membentak dengan perkataan "kenapa kamu ? mau cari apa kamu lapor-lapor", mendengar perkataan tersebut sikap Saksi Yohanes Jambormias biasa saja dan mengajak ke arah kantin pada saat Saksi Yohanes Jambormias hendak jalan tiba-tiba Terdakwa memukul pipi kiri Sdr Yonanes Jambormias dengan menggunakan tangan kanannya yang menggunakan cincin batu akik sebesar kelereng sebanyak 1 (satu) kali. Saksi tetap berjalan namun ketika mau turun dari tangga Terdakwa memukul kepala bagian belakang sebanyak satu kali setelah turun dari tangga pinggang di tendang dari belakang sebanyak satu kali.

5. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Oleh terdakwa Saksi 2 (Sdr Yohanes jambormias) mengalami tampak memar dan nyeri tekan di tulang pipi kiri sesuai Visum Et Repertum dari Rumah sakit Denkesyah tingkat IV 03.07.02 Salak Nomor : VER/02/VII/2016 tertanggal 11 Juli 2016, yang ditandatangani oleh dr Jeffry Soewandi Penada Muda TK I-III/b.
6. Bahwa benar pada diri Terdakwa tidak ada hak atau kewenangan dalam batas-batas kewajaran menurut ketentuan yang berlaku untuk menyakiti atau melukai orang lain (Korban).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian".

Bahwa yang dimaksud "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian" adalah bahwa akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mengakibatkan gangguan bagi organ tubuh si korban, sehingga tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar akibat dipukul oleh Terdakwa dengan tangan mengenai bagian pipi sebelah kiri dan dipukul kepala serta ditendang sebanyak satu kali , Saksi 2 (Sdr Yohanes Jambormias) mengalami tampak memar dan nyeri tekan di tulang pipi kiri sesuai Visum Et Repertum dari Rumah sakit Denkesyah tingkat IV 03.07.02 Salak Nomor : VER/02/VII/2016 tertanggal 11 Juli 2016, yang ditandatangani oleh dr Jeffry Soewandi Penada Muda TK I-III/b.
2. Bahwa benar setelah dipukul oleh Terdakwa saksi-2 tidak dirawat di rumah sakit dan tetap bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti semula dan menjalankan pekerjaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan pencaharian" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan pencaharian sebagaimana diatur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak bisa mengendalikan emosinya karena telah dikatakan memasukkan Jenderal Palsu ke taman safari oleh Sdr Johannes Jambormias terdakwa menjadi tersinggung sehingga emosi lalu memukul Saksi-2.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit mengetahui bahwa menyakiti orang lain adalah dilarang dan hal tersebut bertentangan juga dengan ketentuan hukum yang berlaku,
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa dan saksi-2 sudah saling memaafkan dan dibuat surat pernyataan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam 8 (Delapan) Wajib TNI terutama point 7 .
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat, hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, dan juga Terdakwa melakukan tindak pidana karena merasa dilecehkan diduga memasukkan jenderal palsu sehingga emosi memukul sekali terhadap Sdr.Yohanes Jambormais , dan luka yang dialami Saksi-2 tidak menjadikan terhalangnya untuk mencari mata pencaharian sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban Terdakwa dan juga Terdakwa sudah akan memasukkan Masa Persiapan Pensiun , maka Majelis Hakim berpendapat pidana bersyarat lebih tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa daripada memasukkan Terdakwa ke dalam lembaga pemasyarakatan militer , sehingga selama menjalani pidana bersyarat, Terdakwa masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesatuannya, dan pidana ini pun tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer, dan untuk pengawasan kepada Terdakwa selama menjalani pidana bersyarat diserahkan kepada Ankum Terdakwa di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Yohanes Jambormias Nomor : VER/02/VII/ 2016 tanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr Jeffry H Soewandi Penata Muda TK I-III/b.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Yohanes Jambormias Nomor : VER/02/VII/ 2016 tanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr Jeffry H Soewandi Penata Muda TK I-III/b , oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP Pasal 14a KUHP jo pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mawardi, Pelda Nrp. 588023, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan, dengan memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau karena melakukan pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 8 UU No. 25 tahun 2014, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat :
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum an. Sdr. Yohanes Jambormias Nomor : VER/02/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh dr Jeffry H Soewandi Penata Muda TK I-III/b.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian putusan pada hari ini tanggal 19 Januari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H Letkol Chk Nrp. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Dahlan Suherlan, S.H Mayor Sus Nrp. 527705 dan Rony Suryandoko, S.Ip., S.H Mayor Chk Nrp. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H Mayor Chk Nrp. 636814, Panitera Salimin, S.H Kapten Chk Nrp. 21940118760172, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H
Letnan Kolonel Chk NRP 548431

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H
Mayor Sus Nrp. 527705

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Rony Suryandoko, S.Ip., S.H
Mayor Chk Nrp. 11000045041178

Panitera

Ttd

Salimin, S.H.
Kapten Chk NRP 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)